



## **KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG  
NOMOR : 0006/SEK.PTA.W10-A/SK.PL1.1/I/2025

### **T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan administrasi dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dipandang perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : No. 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025;
6. Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tentang Penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran / pengguna barang satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun Anggaran 2025.

- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : DIPA-005.01.2.308166/2025 tanggal 02 Desember 2024;  
2. Sertifikat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 01-15262-1223.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 0050/SEK.PTA.W10-A/SK.PL1.1/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran 2024 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil, Nama **Nanang Prasetyo, S.H., NIP. 19871128.202321.1.015**, Pangkat/Golongan IX sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk tersebut diberikan honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa per kegiatan yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal 02 Januari 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 02 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/  
PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,



MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung (sebagai laporan).



Lampiran I Surat Keputusan  
Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
NOMOR : 0006/SEK.PTA.W10-A/SK.PL1.1/1/2025  
TANGGAL : 02 Januari 2025

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Website Instansi dan Papan Pengumuman resmi;
5. Mengundang Penyedia yang dianggap mampu untuk pengadaan Penunjukan Langsung;
6. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi;
7. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
9. Mengumumkan hasil Penetapan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk di Website resmi;
10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen;
11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/  
PENGGUNA BARANG,  
  
MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN d